

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi memiliki substansi dasar yang berupa kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam penegakkan demokrasi ialah menjamin dan melindungi hak asasi manusia karena demokrasi sistem politik dalam memberikan hak asasi manusia, dengan demikian hak asasi manusia akan terwujud dan terjamin oleh negara yang demokratis. Dalam materi kedaulatan rakyat percaya bahwasanya yang berdaulat dalam setiap negara adalah rakyat, dan materi tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara demokrasi.

Salah satu peranan demokrasi adalah menentukan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui sebuah pemilihan umum atau pemilu. Sodikin menjelaskan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan pemilu sebagai upaya nyata dalam membangun keberlangsungan demokrasi.

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan sarana dalam penyelenggaraan kedaulatan rakyat dimana pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat serta pelaksanaannya menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan umum adalah salah satu landasan demokrasi sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Selain itu, pemerintahan terpilih juga berfungsi sebagai model penerapan demokrasi di seluruh negeri, dimana warga negara berpartisipasi aktif dalam membentuk agenda dan kebijakan politik untuk tahun-tahun mendatang.

Suparno, menjelaskan keputusan politik harus mengikutsertakan peran serta masyarakat agar setiap kebijakan politik yang dihasilkan memprioritaskan kepentingan rakyat. Keikutsertaan masyarakat dapat dilihat dalam pagelaran pemilu.¹ Lestari, Mellia memaparkan Indikator suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum salah satunya ialah partisipasi politik oleh masyarakat dengan wujud pemberian hak suara yang dimiliki masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu.² Samuel P. Huntington dan Joan Nelson menjelaskan didalam bukunya “Pembangunan Politik di Negara-Negara Berkembang” Partisipasi politik merupakan tindakan pribadi seseorang dengan tujuan mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Partisipasi politik erat kaitannya kegiatan warga negara yang ikut terlibat secara aktif terhadap proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah melalui kegiatan ikut serta dalam Pemilu.³

Pemilihan umum Tahun 2024 meningkat, angka Partisipasi Masyarakat pada pemilihan tersebut mencapai 83,6 %, lebih tinggi dari pada angka partisipasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Persentase jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut hanya mencapai 81 % yaitu 158.012.506 dari keseluruhan total daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu tahun 2019 sejumlah 199.987.870 orang. Tingkat partisipasi yang dihasilkan melampaui target partisipasi Nasional yaitu 76%. Partisipasi tersebut juga meningkat drastis dari pada pemilihan presiden (pilpres) 2009 sebesar 71,7% dan pilpres 2014 sebesar 69,6%. Persentase pemilih tidak menggunakan hak suaranya pada Pemilu tahun 2019 juga mengalami penurunan drastis dari pada pemilihan sebelumnya yaitu 18,1%

¹ Suparno, S., & Putranti, H. R. D. (2021). Sosialisasi Pendidikan Politik Praktis di Era Disrupsi Kaum Milenial Kota Semarang. *ProListik*,6(1)

² Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*,1(2), 1-24

³ Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*,4(2), 329-348.

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum Nasional

No	Tahun	Persentase Partisipasi	Persentase Golput
1	2009	71,7 %	23,4 %
2	2014	69,6 %	30,4 %
3	2019	81,9 %	18,1 %
4	2024	83,6%	16,4%

Sumber: *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*

Partisipasi politik rakyat dalam pemilu dapat berjalan sukses apabila penyelenggara pemilihan umum memiliki integritas tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan pemilihan umum memaparkan “Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional, serta memiliki integritas, kapabilitas, dan juga akuntabilitas”. Menurut Pasal 22 Ayat.(5) huruf E Undang-Undang Dasar Negara.Kesatuan Republik Indonesia.Tahun 1945 menyebutkan “Pemilihan umum.diselenggarakan oleh suatu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” yang secara jelas telah melegitimasi komisi pemilihan umum itu sendiri.

Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 merupakan pemilihan umum secara serentak memilih pemimpin yang sama seperti pada pemilu 2019 lalu. Pada pemilu 2024 terjadi peningkatan DPT menjadi 204.807.222 jiwa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih dari 55% Pemilih pada pemilu tahun 2024 didominasi oleh generasi muda. Berdasarkan data dari KPU RI kategori pemilih pada pemilu 2024 didominasi generasi muda yang berasal dari kategori generasi Z dan generasi milenial. Persentase generasi milenial sebanyak 34,2%, sedangkan generasi Z sebanyak 23,3%,. Total persentase kedua kategori generasi mencapai 57,5%.⁴

⁴ Komisi Pemilihan Umum RI, “55% Pemilih Didominasi Generasi Muda, Bantu KPU Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024,” 2023.

Kota Cimahi sebagai salah satu wilayah yang melaksanakan pemilu 2024, diselenggarakan oleh KPU Kota Cimahi. Data jumlah penduduk di Cimahi menurut data BPS tahun 2023 adalah 1.335.972 Jiwa. Kota Cimahi mengalami penurunan jumlah partisipasi masyarakat dilihat dari keseluruhan DPT dibandingkan Tahun 2019. Berdasarkan Rapat Pleno terbuka yang dilakukan oleh KPU Kota Cimahi terkait penetapan DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 menghasilkan jumlah DPT sebanyak 416.734 jumlah tersebut meningkat dari pemilu sebelumnya tahun 2019 sebanyak 380.292.

Hasil partisipasi politik keseluruhan di Kota Cimahi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil wawancara bersama Bapak Djayadi Rachmat selaku Kadiv Perencanaan Data dan Informasi yang dilakukan di Kantor KPU Kota Cimahi pada 27 Juni 2024 menyebutkan bahwa pada Pemilu 2019 tingkat partisipasi 86,7%, sedangkan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat partisipasi sejumlah 88,5% lebih. Hal tersebut telah menunjukkan usaha yang dilakukan KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pada Pemilu selanjutnya belum maksimal, melihat target partisipasi Politik Nasional yang harus berada diatas angka 77%, dan Kota Cimahi melampaui target tersebut.

Pemilu 2024 di Kota Cimahi Menurut JDIH KPU Kota Cimahi lebih dari 30% pemilih di didominasi oleh generasi muda dilihat dari persentase total generasi milenial 35.284 yaitu dan generasi Z sejumlah 10.137 untuk usia 17-27 tahun. Pemilih pemula dengan rentang usia 17-21 tahun tergolong kategori generasi Z. pada pemilu Tahun 2019 menghasilkan jumlah pemilih pemula sebesar 6.935. Adapun jumlah pemilih pemula pada pemilu 2024 mengalami kenaikan yang cukup drastis, dimana menghasilkan jumlah pemilih pemula sebesar 10.137. Kategori pemilih pemula membawa peran penting dalam mensukseskan jalanya pemilu Tahun 2024 di Kota Cimahi.

Secara umum pemilih pemula masih belum memiliki pengalaman yang matang didalam proses politikan. Kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam memilih serta pengetahuan terhadap proses pemilu membuat pemilih

pemula berpeluang menjadi apatis.⁵ Menurut Mahyudin, dkk, menjelaskan Suara para pemilih pemula harus didengar untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan cita-cita demokrasi.⁶ Peningkatan jumlah DPT di Kota Cimahi Tahun 2024 diprediksi berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pemilih pemula. Namun tidak serta merta membuat partisipasi meningkat.

Tabel 1.2 Tingkat Partisipasi Pemilih di Provinsi Jabar

No	Kab/Kota	Tahun	Tingkat Partisipasi	Status
1	Cimahi	2019	86,7%	Turun
		2024	85,5%.	
2	Sumedang	2019	83%	Naik
		2024	84,6 %	
3	Garut	2019	78,9%	Naik
		2024	83,4%	
4	Bekasi	2019	77,5%	Naik
		2024	81,3%	

Berdasarkan tabel tersebut Kota Cimahi mengalami penurunan angka partisipasi dibanding pemilihan umum tahun sebelumnya. KPU Kota Cimahi menargetkan angka partisipasi pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 minimal menyamai pemilu tahun 2019 yakni 86,7%. Namun pada kenyataannya angka partisipasi pada pemilu tahun 2024 mengalami penurunan tingkat partisipasi. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian di KPU Kota Cimahi.

Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Cimahi Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 dan 2024

No	Tahun	Tingkat Partisipasi Keseluruhan
1	2019	86,7%
2	2024	85,5 %.

⁵ Rahmat, B., & Esther, E. (2021). *Perilaku pemilih pemula dalam pilkada serentak di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang tahun 2015*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 42(2), 25

⁶ Mahyudin, M., Reni, A., Darni, D., & Hasimin, H. (2022). Sosialisasi Pentingnya Partisipasi Pemilih Pemula. Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 1-8

Sumber : *KPU Kota Cimahi*

Setelah melakukan observasi secara empiris di KPU Kota Cimahi maka didapatkan bahwa pada tahun 2019 DPT di Kota Cimahi berjumlah 380.292, sedangkan pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap tahun 2024 sebanyak 416.734 jiwa diantaranya terdapat 10.137 jumlah pemilih pemula dengan rentang usia 17-23 tahun. jumlah pemilih pemula di Kota Cimahi pada tahun 2024 tergolong banyak yaitu Sekitar 30% pemilih pemula dari sekitar 400.000-an warga yang punya hak suara. Pada pemilihan umum tahun 2019 di Kota Cimahi mencapai 86,7% sedangkan pada pemilihan umum tahun 2024 partisipasi masyarakat di Kota Cimahi mencapai 85,5 %. Tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dari 2019 mengalami penurunan persentase kehadiran masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu sebesar 1,2 %. Sedangkan untuk partisipasi pemilih pemula juga mengalami penurunan sebesar 3 %

Melihat dari penelitian yang sebelumnya dilakukan Nurismawati, Difa (2022) dengan judul partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019 : Studi kasus Kelurahan Cibeber. Ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Cibeber ada dua yaitu pertama faktor pendorong yang meliputi rangsangan politik yang diterima oleh pemilih pemula baik lewat media masa, media televisi, dan iklan-iklan di jejaring social dan diskusi-diskusi politik informal bersama teman sebaya serta situasi lingkungan yang kondusif aman dan nyaman dalam melakukan partisipasi politik. Faktor penghambat, meliputi kurangnya pendidikan politik yang mereka dapatkan, kebijakan induk yang berubah- ubah dalam hal ini yaitu pemerintah yang selalu merubah mekanisme, kurangnya dukungan untuk mensukseskan pemilihan DPRD kota Cimahi tahun 2019 membuat pemilih menjadi tidak percaya diri bahwa suaranya berpengaruh bagi masa depan Indonesia.⁷

Kurangnya sosialisasi dan pendidikan politik dapat berpengaruh besar bagi partisipasi politik pemilih pemula dan mengakibatkan kurangnya minat pada

⁷ Difa Nurismawati. (2022). *Partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan DPRD Kota Cimahi tahun 2019: Studi kasus Kelurahan Cibeber* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG).

pemilihan umum seperti yang diterangkan pada data diatas, maka dari itu peneliti tertarik meneliti bagaimana strategi komisi pemilihan umum khususnya KPU Kota Cimahi untuk Meningkatkan minat partisipasi politik. Berdasarkan uraian data di atas dan tanda-tanda permasalahan yang ada dan sedang terjadi di Kota Cimahi ,maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2024 Perspektif Siyash Dusturiyyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Cimahi (Kadiv Perencanaan data dan Informasi) tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2024 mengalami penurunan persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari tahun 2019 sampai tahun 2024 sebanyak 1,2%. Dan tingkat partisipasi pemilih pemula juga mengalami penurunan persentase sebesar 6% dari pemilu tahun 2019. Hal ini menjadi tugas KPU untuk mengevaluasi kembali strategi meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Sehingga diajukan pertanyaan berikut :

1. Bagaimana strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024?
2. Bagaimana dampak dari strategi KPU Kota Cimahi terhadap partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024?
3. Bagaimana tinjauan siyash dusturiyyah terhadap strategi KPU Kota Cimahi dan dampaknya dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024
2. Untuk menganalisis dampak strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024.

3. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah strategi KPU Kota Cimahi dan Dampaknya terhadap partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Hukum Tata Negara serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa/i dalam memahami strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024.
 - b. Diharapkan dapat bermanfaat menjadi masukan bagi KPU Kota Cimahi dalam mengoptimalkan strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum.
 - c. Menjadi referensi bagi pembaca khususnya masyarakat yang tertarik pada strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mahasiswa/i Hukum Tata Negara mengenai strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2024

E. Kerangka Berpikir

Pemilihan umum merupakan agenda politik untuk menentukan format dan arah masa depan demokratisasi Indonesia, melalui mekanisme keikutsertaan warga negara secara langsung dalam kancah politik praktis dalam mengartikulasi aspirasi

dan kepentingan. Pemilu adalah wujud nyata keterlibatan warga dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif.

Partisipasi pemilih pemula sangat penting karena mereka adalah generasi yang akan membentuk masa depan demokrasi. Keterlibatan mereka membantu membentuk kebiasaan demokratis sejak dini, yang cenderung berlanjut sepanjang hidup. Partisipasi pemilih pemula juga meningkatkan legitimasi demokrasi dengan memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan aspirasi semua segmen masyarakat, termasuk generasi muda.

Kerangka pemikiran peneliti yaitu bermula dari gejala pasang surutnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kota Cimahi pada saat pemilihan umum tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 86% sedangkan pemilihan umum tahun 2024 mencapai angka 85,2%. Angka partisipasi tersebut terbilang menurun dibandingkan dengan tahun 2019 partisipasi masyarakat yang ikut merayakan pemilu. Menurut peneliti beberapa faktor yang dapat menentukan partisipasi politik pemilih pemula ini berupa kesadaran politik terhadap pemerintah, penilaian pemilih pemula terhadap pemerintah, status sosial pemilih pemula, pengaruh keluarga dan pengalaman berorganisasi. Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian ini maka daripada itu perlu adanya beberapa teori yang dapat mempermudah dalam proses penelitian atau menjadi pisau analisa yang implikasinya kepada sistematisasi dalam penyusunan terkait dengan strategi KPU Kota Cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diantaranya;

a. Teori Demokrasi

Jean Jacques Rousseau mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu tahapan atau proses yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai kesejahteraan. Rousseau menegaskan bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah perjalanan menuju perkembangan ketatanegaraan yang lebih baik, meskipun ia menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah sifat manusia. Oleh karena itu, penilaian terhadap keberadaan demokrasi dalam suatu negara tidak bergantung pada tujuan akhir, melainkan pada tahapan yang tercapai dalam perjalanan tersebut. Demokrasi, menurut Rousseau, senantiasa berkembang seiring dengan perubahan zaman dan

dipengaruhi oleh faktor budaya negara tersebut. Rousseau ingin menekankan bahwa jika demokrasi dipahami secara kaku dan ideal, maka demokrasi yang sejati tidak akan pernah tercapai.

Hal serupa juga disadari oleh Hans Kelsen, yang menyusun pemikirannya tentang demokrasi dengan lebih sistematis dan terstruktur. Kelsen berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan menuju kesempurnaan. Ide demokrasi menurut Kelsen berawal dari konsep kebebasan dalam pikiran manusia. Dalam masyarakat, perbedaan pendapat dan kehendak akan muncul secara alami. Dari perbedaan ini kemudian terbentuk kepentingan-kepentingan yang menghasilkan suara mayoritas dan minoritas, yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Bagi Kelsen, suara mayoritas tidak seharusnya menghasilkan dominasi mutlak atau kediktatoran mayoritas atas minoritas. Prinsip mayoritas dalam sistem demokrasi hanya dapat berfungsi apabila seluruh anggota masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan tatanan hukum. Dari sini pula lahir konsep kompromi sebagai bagian dari dinamika demokrasi.

b. Teori Hak Warga Negara

Abdul Kadir Audah menyebutkan dua hak, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan berpikir, berakidah, berbicara, berpendidikan, dan memiliki. Abdul Karim Zaidan menyebutkan dua hak politik dan hak-hak umum. Hak umum ini mirip dengan apa yang disebut Abdul Qadir Audah. Dari uraian di atas tampak bahwa masalah hak ini adalah masalah Ijtihadiyah, Hanya yang penting, hak itu berimbangan kewajiban. Oleh karena itu apabila kita sebut kewajiban imam tidak lepas dari maqasidi syariah, maka hak rakyat pun tidak lepas dari maqasida syariah dalam arti yang seluas luasnya. Apabila kita sebut hak imam adalah untuk ditaati dan mendapatkan bantuan serta partisipasi secara sadar dari rakyat, maka kewajiban dari rakyat untuk taat dan membantu serta berperan serta dalam program program yang digariskan untuk kemaslahatan bersama. Di sini tampak kembali bahwa focus interest adalah kewajiban. Apabila pemimpin dan rakyatnya melaksanakan kewajibannya masing-masing secara baik, akan terjadi suatu hubungan yang harmonis. Hal ini tidaklah berarti bahwa hak masing-masing dikorbankan. Akan

tetapi, justru dengan melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya berarti memenuhi hak pihak lain. Imam yang melaksanakan kewajiban kewajibannya dengan sadar berarti memenuhi tuak rakyat, dan rakyat yang melaksanakan kewajibannya berarti pula memenuhi hak si imam.

c. Teori Siyasa Dusturiyah

Dalam terminologi politik Islam, politik itu identik dengan siyasah, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “sasayasusu”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan mengatur dan sebagainya. Adapun menurut Suyuthi Pulungan Siyasa adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang benar. Karena siyasah merupakan sebuah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan Istiqomah.⁸

Subbidang fiqh siyasah yang disebut siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari politik, yang secara umum di definisikan sebagai hubungan antara pemerintah di suatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya, serta kelembagaan yang terdapat di dalam komunitas tersebut. Siyasa dusturiyah merupakan sebuah cabang fiqh siyasah yang membahas perseoalan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan masyarakat. Dimana dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya pemerintahan.⁹ Karena, di dalam sebuah negara, tentunya tidak terlepas dari adanya kepala negara (Pemimpin) dan rakyat, yang keduanya memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah negara.

Dalam tata negara islam konsep siyasah dusturiyah membahas perilah konstitusi (Undang – Undang Dasar Negara, Sejarah lahirnya undang – undang), legislasi (Proses pembentukan Undang – Undang), dan Ummah (Ummat yang

⁸ J.Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

⁹ Carlton Clymer Rodee, *Pengantar Ilmu Politik Judul Asli Introduction to Political Science Terj. Zulkifly Hamid* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

mempunyai tujuan yang sama), Syuro serta demokrasi.¹⁰ Penelitian ini membahas mengenai pembuatan Undang – Undang, serta kebijakan untuk mengatur Masyarakat dalam kehidupan bernegara. Keputusan yang dibuat oleh pemimpin dapat dikategorikan sebagai tasyri'iyah. tasyri'iyah merupakan sebuah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang berarti jalan yang lurus. Menurut para fuqoha (ahli fiqh), tasyri'iyah adalah hukum- hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang disampaikan melalui perantara Rasulullah agar manusia melaksanakan hukumhukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti.

Teori ini memiliki kaitan dengan apa yang akan peneliti teliti, yakni terkait dengan perundang-undangan khususnya UU No 7 Tahun 2017. Karena diketahui bahwa siyasah dusturiyah membahas perihal kebijakan. Dan keterkaitan tersebut berhubungan dengan apa tugas dan wewenang KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula. Sehingga nantinya strategi untuk meningkatkan partisipasi tersebut akan ditinjau dengan perspektif Siyasah Dusturiyah dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah.

F. Studi Terdahulu

Dalam rangka mewujudkan penelitian yang teoritis dan konseptual perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu terpaut dengan *strategi kpu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula*. Penelitian terdahulu dimaksudkan menjadi bagian yang tak kalah penting dalam sebuah skripsi karena keberadaannya membuat peneliti dapat menelaah persoalan penelitian yang belum lengkap khususnya mengenai *strategi komisi pemilihan umum kota cimahi dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum serentak tahun 2024 ditinjau dari siyasah dusturiyyah*. Keberadaan penelitian terdahulu dapat menjaga keautentikan suatu penelitian sehingga terhindar dari unsur plagiasi maupun duplikasi karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud sebagai berikut

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014).

1. Jurnal karya Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiwati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansa (2020) dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Bekasi melakukan sosialisasi secara masif, merata dan menyasar beragam elemen masyarakat. Teori yang digunakan adalah Teori strategi politik yang digunakan Schroder (2010) Strategi ofensif yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam hal sosialisasi terbagi dua yaitu memperluas pasar dan menembus pasar. Strategi yang dilakukan KPU Kota Bekasi untuk optimalisasi pemilih dilakukan dengan pemerataan sosialisasi.
2. Skripsi karya Sri Juniarti Hasibuan (2018) dengan judul, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus di Kota Medan)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 dilihat dari tiga tahapan yaitu tahapan formulasi menunjukkan adanya kejelasan perencanaan, kedua tahapan pemilihan tindakan dengan menunjukkan pelaksanaan sosialisasi kepada segmen pemilih dengan metode sosialisasinya ketiga tahap alokasi sumber daya yaitu dengan melakukan bimbingan teknis kepada panitia. Adapun kendala yang dialami Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yaitu terletak pada alokasi sumberdaya manusia yang sangat terbatas di daerah.
3. Skripsi Karya Erika Apriyani Tambunan (2021), dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu 2019" Penelitian ini mendeskripsikan mengenai strategi KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

dengan tipe deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan Di Kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi, Teknik penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilu 2019 strategi tersebut antara lain meliputi strategi Sosialisasi Politik Terhadap Pemilih Pemula, Pemilihan Media Komunikasi dalam Sosialisasi, Menyediakan Posko Pelayanan Pindah Memilih bagi pemilih pemula yang berdomisili diluar wilayah Kabupaten Muaro Jambi

4. Jurnal karya Dwi Haryono (2018) Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda tahun 2015 adalah melalui strategi penguatan kelembagaan, strategi sosialisasi politik strategi pendidikan pemilih pemula.
5. Skripsi karya Puput Lestari (2019) dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Pemilu Kepala Daerah 2018”. Penelitian ini membahas mengenai strategi KPU Kabupaten Tegal dan faktor penghambat serta pendukung yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi KPU dan kendala apa saja yang dihadapi KPU Kabupaten Tegal dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Tegal belum sepenuhnya berhasil. Di lihat dari angka partisipasi pemilih walaupun tahun 2018 angka partisipasi naik dari yang sebelumnya 60 % menjadi 66% namun belum mencapai target dari KPU RI sebesar 75%. Meskipun partisipasi meningkat terdapat faktor penghambat yaitu sosialisasi kurang maksimal, masyarakat yang pasif.